



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 255/K/PM II-08/AD/X/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara in absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Kuswanto  
Pangkat/NRP : Pelda/506151  
Jabatan : Bati Kima Denma Mabasad  
Kesatuan : Denma Mabasad  
Tempat tgl. Lahir : Purwokerto, 24 Nopember 1960  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Mampang Prapatan RT 8, RW 3, Kel. Tegal Parang, Jakarta Selatan.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 15 Maret 2012 sampai dengan tanggal 3 April 2012 berdasarkan Keputusan Dandenma Mabasad selaku Ankum Nomor Kep/177/IV/2012 tanggal 23 April 2012, kemudian diperpanjang selama 30 hari sejak tanggal 4 April 2012 sampai dengan tanggal 3 Mei 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I dari Dandenma Mabasad selaku Papera Nomor : Kep/179/IV/2012 tanggal 26 April 2012. Selanjutnya Terdakwa dibebaskan dari Penahanan pada tanggal 4 Mei 2012 berdasarkan Keputusan Pembebasan Dari Tahanan dari Dandenma Mabasad selaku Ankum Nomor Kep/186/IV/2012 tanggal 2 Mei 2012.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : R/246/X/2012 tanggal 04 Oktober 2012 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom Jaya/2 Nomor : BP-47/A-39 /M/2012 tanggal 16 Juni 2012.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Dandenma Mabasad Nomor : Kep/402/IX/2012 tanggal 21 September 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Dak/215/X/2012 tanggal 02 Oktober 2012.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : T AP-255/PM II-08/AD/X/2012 tanggal 18 Nopember 2012.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : T AP-255/PM II-08/AD/X/2012 tanggal 19 Nopember 2012.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Dak/215/X/2012 tanggal 02 Oktober 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

- Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- a. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 (1) ke-2 jo (2) KUHPM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi :  
pidana pokok : Penjara selama 5 bulan

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:  
- 30 (tiga puluh) lembar relapitulasi daftar absensi apel pagi dan siang Lima Denma Mabasad bulan Desember 2011 sampai dengan bulan Maret 2012.  
tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,-(Sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Dak/215/X/2012 tanggal 02 Oktober 2012 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal lima bulan Desember tahun dua ribu sebelas sampai dengan tanggal empat belas bulan Maret tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 di Markas Denma Mabasad, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengaduan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Kuswanto masuk menjadi anggota TNI AD melalui Secata Milwa pada tahun 1980 di Rindam VII/Dip Magelang, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Komando selama 7 (tujuh) bulan serta pendidikan Para selama 2 (dua) bulan di Batujajar dan ditugaskan di Grup 3 Kopassanda Sulawesi Selatan. Pada tahun 1982 dipindahkan ke Grup 2 Kartosuro Jawa Tengah, kemudian tahun 1986 dipindahkan ke Grup 3 Kopassanda dan pada tahun 1989 mengikuti pendidikan Secaba Reg selama 4 (empat) bulan. Pada tahun 1995 dipindahkan ke Akmil Magelang dan pada tahun 2005 dipindahkan ke Denma Mabasad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda NRP 506151.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 5 Desember 2011.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa mempunyai utang dengan Sdr. Bowo sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan Sdr. Don sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) serta istri Terdakwa sedang sakit komplikasi.
4. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada satuannya.
5. Bahwa selama Terdakwa melakukan desersi Kesatuan telah berupaya meminta bantuan kepada Satuan Provost Denma Mabasad untuk mencari keberadaan Terdakwa tetapi tidak dapat ditemukan.
6. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2012 Terdakwa menyerahkan diri kembali ke Kesatuan.
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 5 Desember 2011 sampai dengan tanggal 14 Maret 2012 atau selama 101 (seratus satu) hari, secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1:  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : HARTONO ; Pangkat/NRP : Lettu Czi/21930041530472 ; Jabatan : Paur Minpersmil Kima Denma Mabasas ; Kesatuan : Denma Mabasas ; Tempat dan tanggal lahir : Sukoharjo, 13 April 1972 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Albaido I No. 30, Rt. 13, Rw. 9, Lubang Buaya Cipayung, Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 Lettu Czi Hartono NRP 21930041530472 kenal dengan Terdakwa Pelda Kuswanto NRP 506151 sejak bulan Pebruari 2011 saat Saksi menjabat sebagai Paur Minpersmil Kima Denma Mabasas dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 5 Desember 2011 sampai dengan tanggal 15 Maret 2012.
3. Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa tidak pernah menceritakannya kepada Saksi-1.
4. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin kondisi Kesatuan tidak dalam keadaan siaga ataupun sedang disiapkan dalam suatu pelaksanaan tugas operasi atau latihan.
5. Bahwa Kesatuan telah berupaya meminta bantuan kepada Satuan Provost Denma Mabasas untuk mencari keberadaan Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa kembali dengan sendirinya ke Kesatuan.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak ada barang-barang inventaris Kesatuan yang dibawa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : NANANG KURNIA ; Pangkat/NRP : Serma/21970187381176 ; Jabatan : Bati Urdal Kima Denma Mabasas ; Kesatuan : Denma Mabasas ; Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 17 Nopember 1976 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Jembatan Besi VIII, Rt 11, Rw. 06, No. 18, Kel. Jembatan Besi, Kec. Tambora, Jakarta Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-2 Serma Nanang Kurnia NRP 21970187381176 kenal dengan Terdakwa Pelda Kuswanto NRP 506151 sejak tahun 2011, saat Saksi-2 menjabat sebagai Bati Urdal Kima Denma Mabasas dalam hubungan sebagai rekan kerja serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 5 Desember 2011 hingga kembali ke Kesatuan tanggal 15 Maret 2012.
3. Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
4. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin kondisi Kesatuan tidak dalam keadaan siaga ataupun sedang disiapkan dalam suatu pelaksanaan tugas operasi atau latihan.
5. Bahwa Kesatuan telah berupaya untuk mencari keberadaan Terdakwa tetapi Saksi tidak mengetahui apakah kemudian ditemukan atau tidak.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak ada barang-barang inventaris Kesatuan ataupun senjata api yang dibawa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat sebagai berikut:

30 (tiga puluh) lembar rekapitulasi daftar absensi apel pagi dan siang Kima Denma Mabasdad bulan Desember 2011 sampai dengan bulan Maret 2012.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Kuswanto masuk menjadi anggota TNIAD melalui Secata Milwa pada tahun 1980 di Rindam VII/Dip Magelang, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Komando selama 7 (tujuh) bulan serta pendidikan Para selama 2 (dua) bulan di Batujajar dan ditugaskan di Grup 3 Kopassanda Sulawesi Selatan. Pada tahun 1982 dipindahkan ke Grup 2 Kartosuro Jawa Tengah, kemudian tahun 1986 dipindahkan ke Grup 3 Kopassanda dan pada tahun 1989 mengikuti pendidikan Secaba Reg selama 4 (empat) bulan. Pada tahun 1995 dipindahkan ke Akmil Magelang dan pada tahun 2005 dipindahkan ke Denma Mabasdad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Peida NRP 506151.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 5 Desember 2011.
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa mempunyai utang dengan Sdr. Bowo sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan Sdr. Don sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) serta istri Terdakwa sedang sakit komplikasi.
4. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada satuannya.
5. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan desersi Kesatuan telah berupaya meminta bantuan kepada Satuan Provost Denma Mabasdad untuk mencari keberadaan Terdakwa tetapi tidak dapat ditemukan.
6. Bahwa benar pada tanggal 15 Maret 2012 Terdakwa menyerahkan diri kembali ke Kesatuan.
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 5 Desember 2011 sampai dengan tanggal 14 Maret 2012 atau selama 101 (seratus satu) hari, secara berturut-turut atau setidak-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang : bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan, demikian pula mengenai penjatuhan pidananya Majelis sependapat dengan Oditur sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.

Menimbang : bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- Unsur kesatu : Militer  
Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin  
Unsur ketiga : Dalam waktu damai  
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.
- Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.
- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matryanya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.
- Bahwa benar Terdakwa KUSWANTO adalah prajurit TNI AD yang berdinas di Denma Mabasad dengan jabatan sebagai Bati Kima Denma Mabasad sampai dengan sekarang, terakhir berpangkat Pelda NRP.506151.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Kuswanto masuk menjadi anggota TNIAD melalui Secata Milwa pada tahun 1980 di Rindam VI/Dip Magelang, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Komando selama 7 (tujuh) bulan serta pendidikan Para selama 2 (dua) bulan di Batuajar dan ditugaskan di Grup 3 Kopassanda Sulawesi Selatan. Pada tahun 1982 dipindahkan ke Grup 2 Kartosuro Jawa Tengah, kemudian tahun 1986 dipindahkan ke Grup 3 Kopassanda dan pada tahun 1989 mengikuti pendidikan Secaba Reg selama 4 (empat) bulan. Pada tahun 1995 dipindahkan ke Akmil Magelang dan pada tahun 2005 dipindahkan ke Denma Mabasad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda NRP 506151.
2. Bahwa benar Terdakwa hingga saat ini belum mengakhiri masa dinas sebagai Militer.
3. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan penyerahan perkara dari Dandenma Mabasad Nomor : Kep/402/IX/2012 tanggal 21 September 2012.
4. Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : Dak/215/X/2012 tanggal 02 Oktober 2012.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai " Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin "

Unsur kedua : " Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin "



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang dimaksud dengan istilah "*karena salahnya*" pada dasarnya adalah kekurangan hati-hatian, kekurangan waspadaan, keledoran atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "*dengan sengaja*" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar sejak tanggal 05 Desember 2012 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik dengan surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa benar pada tanggal 5 April 2012 kesatuan melaporkan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 05 Desember 2012.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 05 Desember 2012 sampai dengan tanggal 14 Maret 2012 atau selama 101 (seratus satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.
6. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada ijin dari kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : " Dalam waktu damai "

Yang dimaksud "*dalam waktu damai*" adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Menimbang : bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari satuannya sejak tanggal 05 Desember 2012 dan pada tanggal 5 April 2012 kesatuan melaporkan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan dan sejak tanggal 05 Desember 2012 sampai dengan tanggal 14 Maret 2012 Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa yang dimaksud "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dan dan Mabesad sejak tanggal 05 Desember 2012 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 14 Maret 2012 secara berturut-turut selama 101 (seratus satu) hari atau lebih lama dari 30 hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa mempunyai utang dengan Sdr. Bowo sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan Sdr. Don sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) serta istri Terdakwa sedang sakit komplikasi.

2. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan mencari uang untuk mengganti tanggungan hutangnya kepada Sdr. Bowo dan Sdr. Doni, pergi ke daerah Serang, Garut, Purwokerto.

3. Akibat dari perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi pembinaan sendi sendi disiplin Prajurit di Kesatuannya.

Bahwa pada hakekatnya Terdakwa melakukan Tindak Pidana karena Terdakwa mempunyai banyak utang dan akibat dari perbuatan Terdakwa tugas pokok yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi terbengkalai.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum
2. Terdakwa berterus terang dipersidangan
3. Terdakwa sudah beberapa kali melakukan Tugas Operasi sebagai berikut:
  - a. Operasi Timor-Timur tahun 1982
  - b. Operasi Timor-Timur tahun 1984
  - c. Operasi Timor-Timur tahun 1986
  - d. Operasi Irian Jaya tahun 1988
  - e. Operasi Irian Jaya tahun 1991



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal-hal yang memberatkan :  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuan Terdakwa.
2. Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

30 (tiga puluh) lembar rekapitulasi daftar absensi apel pagi dan siang Kima Denma Mabasad bulan Desember 2011 sampai dengan bulan Maret 2012.

Seluruhnya berisikan keterangan bahwa Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 05 Desember 2012 sampai dengan tanggal 14 Maret 2012, sehingga berkaitan dengan perkara ini sehingga surat-surat tersebut harus tetap melekat dalam berkas perkara.

Mengingat : pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 26 KUHPM jo pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **KUSWANTO**, PELDANRP 506151, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Desersi dalam waktu damai"**.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama : **5 (lima) bulan.**

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

30 (tiga puluh) lembar rekapitulasi daftar absensi apel pagi dan siang Kima Denma Mabasad bulan Desember 2011 sampai dengan bulan Maret 2012. tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

/ Demikian.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 22 Nopember 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ahmad Gawi, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP. 563660 sebagai Hakim Ketua, serta Puspayadi, S.H. Mayor Chk NRP. 522960 dan Immanuel P. Simanjuntak, S.H. Mayor Sus NRP. 520868 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer SALMON BALUBUN, S.H. KAPTEN Chk NRP. 2920016820371, Panitera Ata Wijaya, S.H. Kapten Chk NRP.2910062450670 di hadapan umum dan dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

Ahmad Gawi, S.H.,M.H.  
Mayor CHK NRP. 563660

Hakim Anggota I

Ttd

Puspayadi, S.H.  
Mayor CHK NRP. 522960

Hakim Anggota II

Ttd

Immanuel P. Simanjuntak, S.H.  
Mayor Sus NRP.520868

Panitera

Ttd

Ata Wijaya, S.H.  
Kapten Chk NRP.2910062450670

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)